



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 14 / PDT / 2014 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SRI WIHARSIH binti PADMO PRAYITNO alias KENANG**

Alamat Jalan Nangka II No. 13 Rt. 03 Rw. 09, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,

Sebagai **PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT :**

2. **SUWARTI binti SASTRO PAWIRO,**

Alamat Jalan Nangka II No. 13, Rt. 03 Rw. 09, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,

Sebagai **PEMBANDING semula sebagai TURUT TERGUGAT**

I.

Yang dalam hal ini diwakili kuasanya **Th. WAHYU WINARTO SH**, dan **WAHYU SRI WIBOWO, SH**. Advokat berkantor di Kantor Advokat “WAHYU & REKAN”, beralamat di Kahuripan No. 24 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2013 ;

M e l a w a n :

1. **LILIEK DJALIAH MA SURURI, SH MH,**

Pekerjaan Advokat, umur 65 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Adisucipto Gang Nanas V No. 04 Jajar, Laweyan, Kota Surakarta,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **CHOIRIYAH SH dan YULY PRASETYORINI, SH**. Advokat – berkantor di Kantor

Hal. 1 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



Hukum CHOIRIYAH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional No. 88, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2013,

Sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

2. HERMAWAN BAYU AJI,

Alamat Jl. Adisucipto Gang Nanas V No. 04 Jajar Laweyan Kota Surakarta,

Sebagai **TURUT TERBANDING semula sebagai TURUT TERGUGAT II**

Yang dalam hal ini diwakili kuasanya **SUPRIYANTO, SH.** Advokat, berkantor dan beralamat di Jln. Adisucipto Gang Nanas V No. 04, jajar, Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta yaitu : **Putusan** tanggal 19 September 2013 Nomor : 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 2 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengganti biaya perbaikan dan pembangunan objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ;
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat dan Turut Tergugat I Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Srigunting No. 36 di Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, luas 336 m2 SHM no. 1792 adalah milik Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat dan Turut Tergugat I Konpensi ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat dan Turut Tergugat I Konpensi untuk selebihnya ;
4. Menyatakan biaya perkara dalam gugat rekonpensi nihil ;

Menimbang bahwa, dari **Akta pernyataan permohonan banding** Nomor 43 / Pdt.Bdg / 2013 / PN. Ska. jo. 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, ternyata pada tanggal 01 Oktober 2013 Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya Th. WAHYU WINARTO, SH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 September 2013 Nomor 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska dan permohonan banding

Hal. 3 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan **memori banding** tertanggal 26 Nopember 2013 yang diterima Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 November 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan yaitu kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II tanggal 29 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan **kontra memori banding** tanggal 14 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Maret 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan yaitu Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Maret 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2013 untuk Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya dan tanggal 31 Oktober 2013 untuk Terbanding semula Penggugat, tanggal 31 Oktober 2013 untuk Turut Terbanding semula turut Tergugat II ;

Hal. 4 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya Th. WAHYU WINARTO, SH dalam memori bandingnya tertanggal 26 Nopember 2013, telah mengemukakan hal yang pada pokoknya Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I sangat berkeberatan atau tidak dapat menerima putusan perkara a quo yang mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat, didasari alasan antara lain pada pokoknya :

- Bahwa dari pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 September 2013 Nomor 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat / Pembanding yaitu tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat untuk mengajukan gugatan adalah sebagai kontruksi hukum yang tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan berlebihan serta patut dibatalkan ;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat atas alasan tidak mau mengganti biaya-biaya yang telah

dikeluarkan oleh Penggugat untuk memperbaiki dan membangun rumah yang disewanya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) haruslah didasarkan pada keberadaan Perjanjian Sewa-Menyewa vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan Bukti T.TT I.3. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian a quo ada pihak yang merasa dirugikan maka hanya dapat menuntut kerugian dimaksud berdasarkan isi perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tersebut ; Selain dari pada itu renovasi atau perbaikan atau

Hal. 5 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



pembangunan oleh Penggugat / Terbanding dilakukannya tanpa ijin dari Pembanding / Tergugat ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I mohon agar putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 September 2013 Nomor 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska tersebut dapat di batalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yaitu :
 - Menerima permohonan banding para Pembanding / Tergugat dan Turut Tergugat I
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska
 - Mengabulkan Eksepsi Pembanding / Tergugat dan Turut Tergugat ;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Mengabulkan gugatan Rekonpensi Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam Kontra Memori bandingnya mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah tidak benar Terbanding / Penggugat tidak pernah minta ijin untuk membangun rumah yang bangunannya sudah kuno dan sudah rapuh kepada Pembanding / Tergugat dan Turut Tergugat I. Terbanding / Penggugat melaksanakannya adalah setelah adanya kesepakatan lisan antara Terbanding / Penggugat yang diwakili oleh Turut Tergugat II / Turut Terbanding dengan Pembanding / Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membeli tanah dan bangunan sengketa, maka melihat kondisi rumah yang sudah sangat menghawatirkan dan

Hal. 6 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



membahayakan keselamatan Para penghuninya dan Pembanding / Tergugat serta Turut Tergugat I tidak berkeberatan. Hal ini juga telah dibenarkan oleh Turut Terbanding / Turut Tergugat II dipersidangan Pengadilan tingkat pertama.

- Bahwa dengan demikian pertimbangan judex factie sudah tepat dan benar karenanya Terbanding / Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska tertanggal 19 September 2013 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta 19 September 2013 Nomor 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska. yang dimohonkan banding banding tersebut, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkara a quo merupakan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I karena tidak mau mengganti biaya Renovasi, perbaikan dan pembangunan rumah Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I oleh Terbanding semula Penggugat sebagai penyewa ;
2. Bahwa antara Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat telah terjadi hubungan hukum Sewa-Menyewa atas tanah dan bangunan rumah milik Pembanding / Tergugat dan Turut Tergugat I (sebagai pihak yang menyewakan) yang terletak di Jalan Srigunting No. 36 Kerten Kecamatan

Hal. 7 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



Laweyan Kota Surakarta dan Terbanding / Penggugat adalah sebagai pihak Penyewa ;

3. Bahwa atas hubungan hukum tersebut telah dibuat :

- a. Perjanjian Sewa / Kontrak rumah antara Pembanding / Tergugat tertanggal 29 Nopember 2004, untuk masa sewa / kontrak sampai dengan tanggal 19 Oktober 2006 (bukti P.1) ;
- b. Perjanjian yang sama tertanggal 22 Desember 2006 untuk masa sewa / kontrak sampai dengan tanggal 19 Oktober 2007 (bukti P.2) ;
- c. Perjanjian yang sama tertanggal Oktober 2007 untuk masa sewa / kontrak sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008 (bukti P.3 dan T.TT I.2) ;
- d. Perjanjian yang sama tertanggal Oktober 2008 untuk masa sewa / sewa / Kontrak sampai dengan 19 Oktober 2009 (bukti P.4) ;
- e. Surat Perjanjian Sewa / Kontrak rumah antara Tergugat dengan Turut Tergugat II, perjanjian mana dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat II adalah untuk kepentingan Penggugat (bukti T.TT I .3 danb TT II.3) dengan masa sewa sampai dengan 19 Oktober 2011 ;

4. Bahwa dalam masa sewa tersebut pada tanggal 18 September 2010 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Turut Tergugat II untuk melaksanakan proses awal Jual-beli atas tanah dan bangunan rumah yang disewanya tersebut yang terletak di Jalan Srigunting No. 36 Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta (bukti P.6 dan T.TT I .2) ;

5. Bahwa setelah dibuatnya surat kuasa dari Penggugat kepada Turut Tergugat II tanggal 18 September 2010 (bukti P.6 dan T.TT I.2), oleh Penggugat mulai tanggal 24 Desember 2010 telah dilakukan RENOVASI / Pembangunan atas bangunan rumah milik Tergugat yang disewanya tersebut (bukti P.7 s/d P.158) ;

Hal. 8 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



6. Bahwa kemudian atas dasar Surat Kuasa tersebut oleh Turut Tergugat II dilakukan jual-beli tanah tertanggal 20 Oktober 2011 (bukti T.TT I.4 dan TT II.3);
7. Bahwa Renovasi / Perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah tanpa didasari suatu perjanjian diantara mereka ;
8. Renovasi / perbaikan tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya Pengadilan tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa, mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara) Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Dalam Eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dipandang tepat oleh karena dalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama disimpulkan bahwa eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I dipandang tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat karena tidak bersedia mengganti / membayar ganti rugi atas biaya perbaikan dan pembangunan obyek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Pembanding semula

Hal. 9 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



Penggugat dan telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 350.000.000,-
(tiga ratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan hukumnya
adalah apakah benar Pembanding semula Tergugat yang tidak bersedia
membayar biaya dimaksud oleh Terbanding semula Penggugat sebagai
Perbuatan melawan hukum atau dapat **dikwalifisir** sebagai perbuatan
melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan serta
kesimpulan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan perkara
a quo, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan
mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbaikan dan pembangunan yang dilakukan
oleh Terbanding semula Penggugat alasan dilakukan adalah dengan
katagori sebagai perbuatan terpaksa atau terpaksa harus
dilakukan.dengan dasar pada keberadaan pasal 1583 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa pasal 1583 KUHPdt dimaksud adalah sebagai
perbaikan atas kerusakan-kerusakan kecil atau pembetulan - pembetulan
kecil dan mengisyaratkan harus ada Persetujuan dari pihak yang
menyewakan yaitu persetujuan dari Pembanding semula Tergugat
sebagai pihak yang menyewakan dimaksud dan keharusan adanya
persetujuan ini tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding semula Penggugat,
apalagi nilai perbaikan dan pembangunan telah menghabiskan biaya yang
sangat besar sehingga tidak lagi dalam katagori pengertian perbaikan atau
pembetulan-pembetulan atas kerusakan-kerusakan kecil, bahkan
Pengadilan Tinggi menilai perbaikan dan pembangunan yang dilakukan
oleh Terbanding semula Penggugat adalah sebagai inisiatif dari
Terbanding semula Penggugat sendiri karena rumah yang disewanya

Hal. 10 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



tersebut akan dan sudah dibeli sendiri oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka terjadinya kerugian adalah atas kelalaian dari Terbanding semula Penggugat sendiri bukan dikarenakan oleh perbuatan Pembanding semula Tergugat, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan Pembanding semula Tergugat dengan kerugian yang dituntut oleh Terbanding semula Penggugat karena pelaksanaan perbaikan dan pembangunan adalah bukan kehendak Pembanding semula Tergugat tapi atas kehendak dari Terbanding semula Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum tidak ada hak subjektif Terbanding / Penggugat yang dilanggar oleh Pembanding semula Tergugat karena tidak terbukti Pembanding / Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tidaklah terbukti kerugian bagi Penggugat / Terbanding tersebut diakibatkan oleh perbuatan Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 September 2013 Nomor 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri ;

Hal. 11 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa sesuatu yang sudah dipertimbangkan dalam gugat konpensi tersebut diatas, mutatis mutandis adalah sebagai bagian pertimbangan dalam gugatan rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian, Pengadilan Tinggi menilai dipandang tepat karena telah dipertimbangkan dengan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi dikabulkan sebagian maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya nihil ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, sebagai pihak yang kalah perkaranya, Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal dari ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 September 2013 Nomor : 43 / Pdt.G / 2013 / PN. Ska yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 12 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



MENGADILI SENDIRI ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat dan Turut Tergugat I Konpensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Srigunting No. 36 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, adalah milik Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat dan Turut Tergugat I Konpensi / Pembanding ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat dan Turut Tergugat I Konpensi / Pembanding untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENI N tanggal 07 JULI DUA RIBU EMPAT BELAS**, oleh kami **H. FATHURRAHMAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. SUDIRMAN WP. SH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 08 Januari 2014, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 13 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta **SRI HARYATI, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

Ttd.

H. FATHURRAHMAN, SH

Hakim Anggota,

Ttd.

SUDIRMAN WP., SH

Ttd.

H.DJOHAN AFANDI, SH MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal., Put. No. 14/PDT/2014/PT SMG